

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI

Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin
Fakultas Hukum Universitas Semarang
rizkysyahputra71@gmail.com

ABSTRAK

Kekayaan intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya seperti seni. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti serta penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan yaitu studi kepustakaan. musisi yang memiliki hak cipta karya lagu belum terlindungi secara utuh haknya oleh peraturan yang berlaku, namun belum efisien. Hasil penelitian menunjukkan masih belumnya adanya kesadaran untuk para pelaku seni,. bahkan di pagelaran nasional masih belum menyadari tentang hak cipta sehingga perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan nyata. Pengawasan diperlukan guna melihat yang terjadi di lapangan selama ini, harus ada kejelasan aturan terkait dan juga perlu adanya perjanjian yang jelas agar sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalah pahaman untuk kedepannya.

Kata Kunci : Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Royalti.

ABSTRACT

Human intellectual property expressed in copyrighted works or in the form of works such as art. Copyright legal protection aims to find out about legal protection for musicians on copyright in royalty payments and dispute resolution on the use of song works without paying royalties. The study used a normative juridical approach, namely literature study. musicians who have copyrighted song works have not fully protected their rights by applicable regulations, but they are not yet efficient. The results of the study show that there is still no awareness for art actors. even at national performances, they are still not aware of copyright so that there is a need for a real role by the relevant government to be more active in supervising and providing real protection. Supervision is needed to see what has happened in the field so far, there must be clarity of related rules and also the need for a clear agreement so that it is mutually beneficial and there will be no misunderstanding in the future.

Keywords : Copyright; Legal Protection; Royalties

A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki daya fikir dan intelegensia yang mumpuni sehingga mampu mengeluarkan karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang biasanya hasil karya seni harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah karya cipta. Perkembangan teknologi yang cepat saat ini telah membawa banyak pengaruh terhadap bidang hak kekayaan

intelektual.¹ Kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut KI, adalah objek yang tidak memiliki bentuk yang berasal dari hasil aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.²

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu. Lagu dan/atau musik yang dilindungi adalah hak ekonomi terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC.³ Pengguna lagu atau musik yang sering mendengarkan lagu-lagu ciptaan seseorang untuk tujuan komersial yang artinya lagu atau musik didengarkan kembali oleh ciptaan seseorang yang menguntungkan bagi dirinya misalnya hotel-hotel, diskotik diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, karaoke dan sebagainya diwajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu⁴.

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi musisi pernah diangkat oleh Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti (2021). Penelitian tersebut mengangkat pembayaran royalti dan bagaimana menyelesaikan keberatan jika terdapat penggunaan lagu tanpa pembayaran royalti. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan hak eksklusif masih belum dilaksanakan dengan baik. Pembentukan LMKN adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap hak cipta lagu yang diberikan juga memberikan tarif royalti yang harus disepakati oleh pengguna. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi.⁵

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi musisi juga pernah diangkat oleh Daffa Okta Permana (2021). Penelitian tersebut mengangkat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum jika pencipta lagu tidak mendapatkan hak ekonominya. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih jauh dari kata baik, karena masih banyak pencipta lagu yang tidak mendapatkan royalti dari lagu yang ia ciptakan, sehingga

¹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2016, "Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis Teknologi Informasi", Semarang: Unisbank, 2016, halaman 490-500.

²Nurjannah, *Kekayaan intelektual*, (<http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/> diakses 27 Oktober 2021)

³Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik" *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, Hlm 2, 2021.

⁴Duwi Aprianti. "Implementasi Penarikan Royalti bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No.4, Hlm 3, 2017.

⁵Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti" *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 1, Hlm 162, 2020.

banyak dari pencipta lagu melakukan upaya hukum demi mendapatkan royalti dari lagu yang ia ciptakan. Perlu sosialisasi juga kepada pencipta lagu dan pemilik tempat hiburan guna mempermudah melaksanakan Peraturan ini sehingga bisa memberikan keadilan bagi pencipta lagu.⁶

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi musisi juga pernah diangkat oleh Juriadi (2021). Penelitian tersebut mengangkat akibat melakukan pembuatan dan pengunggahan cover version di facebook secara ilegal dan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas cover version lagu di facebook menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akibat hukum dari pengunggahan dan pembuatan secara ilegal dapat berakibat pada pemegang Hak Cipta yaitu terlanggarnya Hak Moral dan Hak Ekonomi, sedangkan bagi pelaku pelanggaran berupa ganti kerugian dan pidana kurungan penjara.⁷

Salah satu yang dapat dilekati oleh hak cipta adalah lagu dan musik. Internet memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati hasil karya dari para musisi yang menciptakan karyanya. Di lain sisi, bukan tidak mungkin para musisi tersebut mengalami kerugian disebabkan hasil karyanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga hak ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dirugikan. Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi semakin lama akan berkurang mengingat hasil karya yang diciptakan oleh para musisi tadi tidak dihargai dengan dilanggarnya hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh.⁸

Artikel ini bertujuan membahas mengenai perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta cara penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

⁶Daffa Okta Permana, Esther Masri, Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol 15, No. 2, Hlm 1, 2021

⁷Juriadi, Abdul Rokhim, Benny K. Heriawanto. "Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak terkait Hak Cipta atas peng-cover-an lagu di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dan Hukum Islam)" Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 7, Hlm 1, 2021

⁸Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik" Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, Hlm 2, 2021.

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan¹⁰. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Umum Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku teks yang memuat tulisan dan pendapat para sarjana/ahli, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data, digunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis data yang sifatnya non-statistik dan non matematis dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2014.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perlindungan hak cipta sendiri tidak hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai ide atau gagasan karena karya cipta. “Namun harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain”¹¹

Perlindungan hukum yang diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam hal ini “pencipta”. Hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegakan hukum. Meskipun menurut hukum hak cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak harus melalui proses pencatatan, namun apabila dilakukan pencatatan akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan, akan ada bukti formal adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan haknya dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pencatatan¹²

⁹Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta,hal 118

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1988), hlm 35

¹¹Oksidelfa Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan* , Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1.2015.hal 99- 114

¹²Hendra Tanu Atmadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. (Jakarta: Hatta Internasional, 2004) hlm. 39.

Keberhasilan pencipta dalam menghasilkan lagu dalam bentuk nyata dari gagasan yang dimiliki sehingga lagu tersebut merupakan hasil dari ciptaan. Sehingga pencipta secara langsung mendapatkan hak cipta atas terwujudnya lagu tersebut, dan memiliki hak-hak yang di lindungi oleh pemerintah¹³. Perlindungan hukum bagi pencipta sangat penting dikarenakan masih maraknya pelanggaran atas hak cipta yang tingkat pembajakannya cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu.¹⁴

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Hak moral sendiri melekat secara abadi yaitu melekat kepada penciptanya tanpa mengenal batas waktu tetapi dengan catatan dapat beralih dengan cara dialihkan dengan wasiat ataupun karena alasan lain setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya sesuai dengan kesepakatan antara pencipta dan penyanyi, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan selera pasar, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak sederhananya adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk melakukan perbuatan apapun terhadap ciptaannya dan juga hak untuk mempertahankan haknya terhadap perbuatan bersifat merugikan kehormatan atau dirinya yang berkaitan dengan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang memberikan legitimasi kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya. Bentuk dari hak ekonomi itu sendiri yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, aransemen ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan dengan karya tersebut.

Bagi pihak lain yang ingin melaksanakan ataupun telah hak ekonomi yang telah dijabarkan diatas wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan, kita ketahui konsekuensi dari dinamakannya hak ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta saja maka diwajibkan bagi pihak lain yang ingin atau telah melaksanakan hak ekonomi seorang pencipta. Hak ekonomi dapat juga dialihkan seperti hak moral seluruh

¹³*Ibid*

¹⁴Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, Hlm 91, 2021.

maupun sebagian kepada orang lain dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Beberapa hak eksklusif pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengeksport ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.¹⁵

Kaitannya dengan *cover* lagu/musik dapat dikatakan melanggar hak moral pencipta apabila tidak mencantumkan nama pencipta dari karya lagu/music yang dibuat versi *cover*nya, disebut melanggar hak ekonomi apabila menggunakannya untuk kepentingan komersial. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sendiri tidak mengenal istilah *cover*, yang dikenal adalah istilah salinan. Dalam prakteknya *mengcover* lagu sering dilanggar oleh banyak pihak yang tidak mengetahui akan adanya peraturan sendiri dalam *mengcover*nya. Munculnya *cover* lagu merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum. Misalnya, pada pembukaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XX di Papua. Saat pembukaan PON XX di Papua, Panitia PON menyajikan penampilan dari Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondologit, mereka menyanyikan lagu berjudul *Aku Papua* ciptaan Franky Sahilatua. Pembukaan PON XX di Papua ini berujung gaduh sebab lagu *Aku Papua* ciptaan Franky Sahilatua dinyanyikan tanpa izin. Dan pihak keluarga Franky Sahilatua sebagai ahli waris geram sebab lagu tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dan sudah memiliki hak kekayaan hak intelektual.

Esensi utama kasus ini adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh panitia PON XX Papua berupa pengumuman karya cipta lagu dalam bentuk video *cover* yang hak ciptanya yaitu, berupa pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan media internet atau melakukan dengan cara memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah lirik dan/atau mengalih wujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu tersebut dalam pagelaran nasional.

Penggunaan lagu secara komersial tanpa meminta izin, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Artinya mengambil hak milik orang lain dengan. Jika adanya sebuah izin atau bisa disebut dengan lisensi pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Jadi ketika seseorang mencipta suatu karya ada hak ekonomi yang di dapatnya.

Yang tidak kalah pentingnya, bagi seseorang yang menghasilkannya karya cipta akan memberikan kepuasan batin pada dirinya. Oleh karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada

¹⁵ Anak Agung Mirah Satria Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No. 4, Hlm 515, 2017

suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat kosepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting¹⁶

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yaitu : Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari basil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah (upload) konten melalui media internet.

Berkaitan dengan pengelolaan hak cipta atas lagu dan/atau musik, pada tanggal 30 Maret 2021 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021). Pengelolaan royalti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 memiliki pengertian penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan pemerintah ini terbit sebagai sebuah bentuk dari tindak lanjut UU Hak Cipta Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 agar ada sistem terkait pengelolaan royalti khusus di bidang lagu dan/atau musik. Sebelumnya pada UU Hak Cipta tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pengelolaan royalti di bidang lagu dan musik, UU tersebut masih mengatur secara umum sehingga kehadiran peraturan pemerintah ini dapat dikatakan perlu untuk keberlangsungan hak cipta di bidang lagu dan musik. Pengelolaan royalti ini dilakukan oleh lembaga yang disebut LMKCN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), dimana lembaga tersebut adalah sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan UU Hak Cipta, memiliki tugas untuk mengelola royalti semua lagu dan musik yang terdaftar dalam pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.

¹⁶ Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual* .(Jogakarta 2001). halaman 6

Selanjutnya LMKN pun mendistribusikan royalti dari musik dan/atau lagu kepada masing-masing pencipta, pemegang hak terkait, serta Pemegang hak cipta.

a) Instrumen Hak Cipta dalam Hukum Pidana

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. telah diatur hak cipta apa saja yang bisa dimiliki oleh seseorang, kapan hak cipta tersebut terjadi, hak apa saja yang dilindungi dalam hak cipta, perlindungan yang didapat pemegang hak cipta serta konsekuensi yang didapat bagi setiap orang yang melanggar hak cipta. Dimana hal tersebut yaitu membuat cover lagu tanpa izin bisa dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No 28 Tahun 2014 pada pasal 113 ayat (2) dan (3) yaitu dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan sesuai diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014, sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai kegiatan yang bersifat komersil. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin pemegang hak cipta bisa terkena sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3). Berdasarkan uraian diatas, Pasal 113 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang merupakan instrumen pidana dalam hal mengcover lagu milik orang lain dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan *cover* lagu yang digunakan secara komersil

b) Instrumen Hak Cipta dalam Hukum Perdata

Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang mengcover lagu tanpa izin atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Mengcover lagu tanpa izin dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hal-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Apabila dikaitkan perbuatan yang dilakukan oleh pengcover lagu dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan mengcover lagu dapat dikatakan melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal memperbanyak lagu ciptaan dan tentunya menimbulkan kerugian sehingga pencipta lagu dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi

pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu.

Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta lagu. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada pengadilan niaga atau badan mediasi dan arbitrase hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menyatakan pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Namun perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia masih sangat minim karena kurangnya pengetahuan di masyarakat. Menurut saya kendala-kendala ini yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak cipta ialah faktor hukumnya itu sendiri, dan seharusnya ada perbaikan di sektor penegakan hukum yang mengawasi hak cipta dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai hak cipta oleh aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi pemberian pemahaman mengenai hak cipta kepada masyarakat khususnya, serta tingkat aspirasi yang belum begitu tinggi dari aparat penegak hukum terhadap perlindungan hak cipta. Kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan juga sumber daya aparat. Kurangnya pemahaman masyarakat.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Penggunaan Karya Lagu tanpa Membayar Royalti

Dalam Pasal 80 tersebut ada hal – hal pokok yang berkaitan dengan pengalihan hak cipta maupun hak terkait kepada orang lain yaitu pertama, lisensi apabila seseorang ingin melakukan perbuatan memperbanyak dan mengumumkan ciptaan serta memperbanyak dan penyiaran dan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan harus mendapat izin lisensi dari pencipta atau pemegang hak terkait. Kedua, royalti penerima lisensi wajib memberikan royalti sebagai hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak terkait. Selain itu, dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan kembali mengenai pelaksanaan pemberian lisensi ini disertai dengan pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak dan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Seorang pencipta, menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperoleh hak nya menikmati hasil ciptaannya dapat melalui pengalihan hak, hak yang dialihkan pada dasarnya adalah hak eksklusif yang pencipta atas ciptaan yang dapat berupa sebuah karya lagu, seperti melakukan rekaman bersama produser musik yang kemudian akan diperbanyak melalui CD/DVD dan melakukan performer di radio-radio, televisi atau juga dapat melakukannya dengan mengunggahnya ke platform digital seperti youtube sehingga masyarakat akan tertarik.

Menurut Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 16 “Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.” Menurut uraian pasal diatas jika terjadi sengketa pencipta dapat melaporkan dan dilakukan secara mediasi, namun ada yang juga yang sampai di jalur hukum. Dan penyelesaian sengketa tersebut dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Dalam upaya menyelesaikan sengketa pencipta atau pemegang hak cipta dengan melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 95 Ayat 2 Tahun 2014. Dengan diajukannya gugatan terhadap pelanggar hak cipta maka Pencipta dapat memperoleh besaran ganti rugi sesuai dengan apa yang ia rasakan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan kerugian immaterial.

Penggunaan karya cipta lagu tanpa seizin dari pencipta merupakan bentuk pelanggaran, terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut mendapatkan keuntungan sedangkan pencipta tidak mendapatkan keuntungan padahal pencipta telah bersusah paya dalam mewujudkan karya cipta lagu tersebut, maka untuk mendapatkan manfaat dan mengambil kembali apa yang telah pencipta wujudkan, dapat mengambil langkah ke pengadilan niaga. Dalam melakukan tata cara gugatan dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur proses pengajuan hingga akhir.

Namun apabila pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap karya lagu yang dilanggar sehingga pengguna (user) mendapatkan efek jera. Pelanggaran hak cipta di Indonesia sering terjadi salah satunya adalah terhadap putusan-putusan yang bersangkutan dengan pelanggaran hak cipta seperti berikut.

Seperti pada kasus putusan pengadilan dengan nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Sgl yang mana Pengguna (user) merupakan pemilik dari sebuah usaha karaoke yang mempergunakan hak mengumumkan atas lagu-lagu tanpa memiliki perizinan atau perjanjian lisensi yang berasal dari pencipta atau pemegang hak cipta, akibatnya tindakan pengguna (user) termasuk kedalam kategori tindakan pelanggaran hak cipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terlebih dalam usahanya tersebut pengguna (user) tidak pernah membayarkan royalti atas penyiaran lagu-lagu di tempat usahanya, padahal dengan jam operasional karaoke serta ruangan karaoke yang disediakan pengguna (user) mampu menerima pendapatan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, hal ini berbanding terbalik terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak mendapatkan sepeserpun atas

karya cipta yang dimilikinya. Hal demikianlah yang membuat pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hidup yang jauh dari kata mewah padahal karya lagu yang dihasilkan terbilang sukses di pasaran.

Dasar dari pemberian perlindungan hukum dikarenakan maraknya kejadian pelanggaran hak cipta ataupun pengeksploitasian terhadap ciptaan yang menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan, yang mana pelanggaran yang dilakukan sering kali berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif yang dipunyai oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan oleh pengguna (user) tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan ciptaan tersebut didasari dengan tidak adanya perjanjian lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Regulasi yang ada dalam pengaturan terhadap perlindungan hukum sebagai bentuk pencegahan dalam terjadinya suatu tindak pelanggaran atau yang biasa disebut sebagai penggunaan hukum preventif yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur mengenai hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak pengguna (user) yang tidak mempedulikan peraturan tersebut. Sehingga perlu adanya pengawasan terhadap pengguna (user) dalam mempergunakan karya lagu dalam kegiatan usahanya baik dalam karaoke ataupun kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan hak mengumumkan, sehingga dengan demikian tindakan pelanggaran terhadap hak cipta dapat terminimalisir.

Dengan demikian perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yang telah ada masih belum mampu untuk memberantas pelanggaran hak cipta sehingga diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hukuman serta memberi efek jera terhadap pelanggaran hak cipta yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan metode perlindungan hukum secara represif yang pemberian hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Seperti yang telah diketahui dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum atau sengketa tidak selalu dilakukan di pengadilan (litigasi) namun terdapat upaya-upaya lain yang juga bertujuan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan jalur pengadilan yaitu non litigasi. Pada dasarnya dalam upaya penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan secara efektif melalui beberapa proses yaitu melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan hal ini telah tertuang jelas pada Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Bentuk dari sengketa tersebut terkait dengan hak cipta yang berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa menegnai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti,

dalam upaya menyelesaikan sengketa menggunakan alternative penyelesaian sengketa adalah sebuah proses yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Pada dasarnya sebelum dilakukan tuntutan pidana, para pihak diharuskan melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi terlebih dahulu.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang menangani penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah di kesepakati oleh kedua belah pihak. Apabila memang dalam proses negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan atau dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan dapat melalui tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC¹⁷. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UUHC dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Untuk lebih lanjut dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Keuntungan penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi jika di bandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah sidang tertutup untuk umum, prosesnya cepat yaitu maksimal enam bulan, putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi, arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi, meskipun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain dan khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Selain itu dalam penggunaan arbitrase identitas kedua belah pihak dapat di sembunyikan dengan artian tidak ada yang mengetahui persoalan tersebut kecuali kedua belah pihak yang sedang bersengketa..

Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO adalah sebuah lembaga non litigasi yang menyediakan penyelesaian sengketa yang bersifat netral, internasional dan lembaga yang tidak mencari keuntungan (non-profit) yang menawarkan pilihan dalam memberikan solusi dalam alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang mana dalam penyelesaian sengketa dengan jalur ini lebih hemat waktu. Dengan mempergunakan Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO dapat melakukan arbitrase yang dilakukan dengan cepat, dan menggunakan pendapat ahli sehingga memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa secara

¹⁷Ghaesany Fadhila, U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 231, 2018

efisien dapat menyelesaikan permasalahan terkait hak cipta dalam tingkatan nasional atau internasional yang dilakukan diluar pengadilan.

D. Simpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa musisi yang memiliki hak cipta karya lagu belum terlindungi secara utuh haknya oleh undang-undang seperti hak ekonomi dan hak moral walaupun ditahun 2021 ada PP No.56 Tahun 2021 namun belum efisien. Masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap hak cipta tidak mencari lebih lanjut jika misal ingin mengcover lagu di platform youtube, pada akhirnya yang dirugikan musisi. Perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan nyata. Penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan niaga. Penegakan hukum mengenai hak cipta bisa di lihat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mana menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Kesowo. 2001. *Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual*.
- Hendra Tanu Atmadja. 2004. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Hatta Internasional.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. 2016. *Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi*. Semarang: Unisbank.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sekretariat Negara RI. 2014. *Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jakarta.

-----, 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

c. Jurnal :

Afifah Husnun U.A., Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina. 2021. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9 (1): 2.

Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Of Law and Policy Transformation* 5 (1): 162.

Anak Agung Mirah Satria Dewi. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6 (4): 515.

Daffa Okta Permana, Esther Masri, Clara Ignatia Tobing. 2021 "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Krtha Bhayangkara*.15 (2): 1.

Duwi Aprianti. 2017. "Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Magister Hukum Udayana* 6 (4): 3.

Ghaesany Fadhila, U. Sudjana. 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1 (2): 231.

Juriadi, Abdul Rokhim, Benny K. Heriawanto. 2021 "Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak terkait Hak Cipta atas peng-cover-an lagu di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27 (7): 1.

Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. 2021. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9 (1): 2.

Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. 2021. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Interpretasi Hukum* 2 (1): 91.

Oksidelfa Yanto. 2015. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan." *Cita Hukum* 3 (1): 99-114.

d. Website :

Nurjannah. 2021. "Kekayaan Intelektual." 2021. <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>